



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2015/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN JAMBI SELATAN KOTA JAMBI, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1436 Hijriyah, dengan mengutip aamarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Jambi Timur Kota Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2015 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 21 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2015, dan Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Oktober 2015 dan telah pula diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding tanggal 27 Oktober 2015;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu pada tanggal 27 Oktober 2015 untuk melakukan inzage, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 30 Oktober 2015;



Bahwa Terbanding telah diberi tahu pada tanggal 27 Oktober 2015 untuk

melakukan inzage, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 30 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jambi yakni tanggal 12 Oktober 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan menerima putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb. karena anak-anak masih butuh orang tuanya, dan tidak benar Pembanding tidak memenuhi kebutuhan anak seperti dalam gugatan poin 6 serta tidak benar pula Pembanding tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga sama sekali. Pembanding tidak pernah melepaskan tanggung jawab, hanya yang diberikan Pembanding tidak sesuai dengan keinginan Terbanding, begitu pula tidak benar antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah 1(satu) tahun sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, melainkan pisah rumah baru 3 (tiga) bulan dan itupun akibat Pembanding diusir oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan karena disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah tidak mempergunakan haknya menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya, sementara Terbanding telah menguatkan alasan perceraian yang diajukannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah

dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, sementara Pembanding telah tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya ingin bercerai dengan Pembanding, karenanya Terbanding mohon agar Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 12 Oktober 2015 dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama dan dengan mempertimbangkan segala uraian pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 12 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1436 Hijriyah adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jambi dan rumusan amar putusannya sudah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tinggi memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Majelis Tingkat Pertama, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan mediator Husin Ali yang ditunjuk/ditetapkan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah pula memediasi Pembanding dengan Terbanding, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 21 September 2015 upaya damai dimasud tidak berhasil (gagal), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk menyelesaikan perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melakukan proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Pembanding dan Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya keduanya telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan, sekalipun antara Pembanding dan Terbanding berbeda alasan. Menurut Pembanding, ia pergi dari rumah karena diusir Terbanding, sedangkan menurut Terbanding, Pembanding yang sengaja pergi meninggalkan rumah tanpa diusir;

Menimbang, bahwa bila suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan yang terus menerus semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan sesuai pula dengan kaedah figh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah/menghindari mudharat harus didahulukan dari pada upaya mencari mashlahat.

Menimbang, bahwa fitrah seorang wanita sebagai seorang isteri yang sholehah, manakala segala kebutuhan dipenuhi, diperlakukan dengan penuh perhatian, dibelai dengan kelembutan dan kasih sayang dapat dipastikan mustahil isteri tersebut minta cerai dari suaminya, namun kenyataannya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah dan dibenarkan oleh Pembanding pada memori bandingnya, hal ini suatu indikasi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jambi yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk perkara Gugat Cerai a quo, dan oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan cukup beralasan, maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jambi patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, lagi pula tidak terdapat alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri, maka talaknya adalah bain suhgra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat /Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1436 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 17 Desember

2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Thamrin Habib, S.H, M.HI sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Drs. Djazril Darwis serta Drs. Abd. Rahman Usman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mawardi, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.DJAZRIL DARWIS
S.H, M.HI

Drs. H. THAMRIN HABIB,

Hakim Anggota
ttd

Drs. ABD. RAHMAN USMAN, S.H

Panitera Pengganti
ttd
MAWARDI, S.H

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)